

PRAKTIK ZAKAT PADI KEPADA BURUH PANEN DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILY DAN YUSUF AL-QARDHAWI

Briliyan Wisnu Aji^{1)*}, Nita Trian²⁾

^{1)*,2)}UIN SAIZU, Jl. A. Yani No.40A, Kampus Pascasarjana UIN SAIZU
ajiwinu014@gmail.com, triananita@ymail.com

Abstrak

Praktik penyaluran zakat padi kepada buruh panen di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam, terutama menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi. Buruh panen di desa tersebut umumnya bekerja secara musiman dengan penghasilan tidak tetap, di bawah standar upah minimum, serta belum mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status buruh panen sebagai penerima zakat padi dan menilai keabsahan praktik penyalurannya berdasarkan perspektif kedua ulama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yakni pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili, buruh panen di Desa Tanuharjo termasuk golongan fakir dan miskin yang berhak menerima zakat, karena penghasilan mereka rendah, bersifat musiman, dan tidak mencukupi kebutuhan pokok. Penyaluran zakat padi kepada buruh panen dinilai tepat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial, bahkan Wahbah Az-Zuhaili mendorong agar zakat dikelola secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Praktik, Zakat Padi, Buruh Panen, Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi*

Abstract

The practice of rice zakat distribution to harvest laborers in Tanuharjo Village, Alian Subdistrict, Kebumen Regency, raises questions regarding its suitability with the provisions of Islamic law, especially according to the views of Wahbah Az-Zuhaili and Yusuf Qardhawi. Harvest laborers in the village generally work seasonally with irregular income, below the minimum wage standard, and are not able to meet their basic daily needs. This study aims to examine the status of harvest laborers as recipients of rice zakat and assess the validity of the distribution practice based on the perspectives of the two scholars. This research uses a qualitative method with a literature study approach, namely collecting and analyzing data from various literature sources such as books, journals, and scientific works. The results showed that according to Yusuf Qardhawi and Wahbah Az-Zuhaili, harvest laborers in Tanuharjo Village are among the poor and needy who are entitled to receive zakat, because their income is low, seasonal, and does not meet basic needs. The distribution of rice zakat to harvest laborers is considered appropriate to help meet basic needs and reduce social inequality, even Wahbah Az-Zuhaili encourages that zakat be managed productively to improve their economic welfare in a sustainable manner. Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: *Practice, Zakat on Rice, Harvest Laborer, Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi*

PENDAHULUAN

Zakat adalah tindakan ibadah māliyah yang sepenuhnya dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Seperti halnya ibadah-ibadah lainnya, seperti shalat, puasa, dan haji, zakat juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam sebagai bentuk taat kepada perintah Allah. Perintah zakat merupakan salah satu pilar Islam yang menduduki posisi ketiga sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat harus diawali dengan niat, karena sebuah ibadah dianggap tidak sah jika tidak diiringi oleh niat, sesuai dengan ajaran yang menyatakan bahwa niat adalah bagian integral dari pelaksanaan ibadah. Nabi SAW bersabda (Muslim, 2003):

انما الاعمال بالنيات

"Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya..."

Dalam Al-Qur'an, zakat seringkali dihubungkan dengan shalat, menunjukkan keterkaitan erat antara kedua ibadah tersebut. Perintah zakat yang terkait dengan salat dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satu buktinya adalah sebagai berikut.

واقموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

Ayat di atas, yang terdapat dalam Surah al-Baqarah (2:43) Al-Qur'an, memberikan perintah komprehensif kepada umat Islam. Pertama-tama, Allah menegaskan pentingnya mendirikan salat (sholat) secara teratur dan dengan penuh khusyuk sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada-Nya. Salat merupakan rukun Islam yang mendasar, menghubungkan individu dengan Tuhan. Selanjutnya, ayat ini mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakat, yakni memberikan sebagian dari harta kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Tindakan ini bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwa dari sifat keserakahan. Selain itu, Allah menekankan pentingnya solidaritas sosial dengan mengajak umat Islam untuk ruku' bersama-sama dengan orang-orang yang ruku' dalam salat. Hal ini mencerminkan makna persatuan dan kesatuan dalam ibadah, di mana umat Islam diharapkan untuk merasakan kebersamaan dalam menjalankan perintah Allah. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan keseimbangan antara ibadah pribadi dan tanggung jawab sosial, sambil menekankan pentingnya persatuan dalam ketaatan kepada Allah.

Zakat terbagi menjadi dua kategori, yakni zakat māl dan zakat fitrah. Zakat māl, atau zakat harta, merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta hasil usaha, seperti zakat emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian (termasuk tanaman dan biji-bijian), dan barang dagangan. Di sisi lain, zakat fitrah melibatkan pemberian sejumlah bahan makanan pokok menjelang akhir bulan Ramadhan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan tanggungannya. Zakat fitrah harus diserahkan sebelum pelaksanaan shalat 'Id, dan jika terlewat, bisa diberikan sebagai sedekah biasa. Dengan demikian, pembagian zakat menjadi dua jenis ini mencakup kewajiban memberikan sebagian harta atau makanan pokok sebagai bentuk kepedulian sosial dan kepatuhan terhadap ajaran agama (Baznas, 2024).

Hukum Islam mengamanatkan kewajiban zakat terhadap kekayaan, termasuk di dalamnya hasil pertanian yang harus dikeluarkan pada saat panen atau setelahnya. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk memungkinkan para petani memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh hasil pertanian agar dikenai zakat termasuk tiga syarat berikut (Adul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009):

1. Tanaman hasil pertanian ini harus ditanam oleh manusia. Apabila tanaman tersebut tumbuh secara alami karena pengaruh air atau udara tanpa campur tangan manusia, kewajiban zakat tidak berlaku.

2. Tanaman hasil pertanian tersebut harus merupakan jenis makanan pokok manusia yang memiliki kemampuan untuk disimpan dan tidak mudah mengalami kerusakan atau pembusukan.
3. Persyaratan lain adalah bahwa tanaman hasil pertanian tersebut sudah mencapai nisab, dan kewajiban zakat tidak berlaku jika belum berlalu satu tahun sejak waktu panen.

Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai penyedia rezeki bagi manusia, memberikan kekuatan tubuh, dan menjadi sumber utama kehidupan (Adul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009). Zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat yang dikenakan pada kekayaan lain seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Perbedaannya terletak pada ketidakbergantungannya pada waktu berlalunya satu tahun, karena benda yang dikenai zakat merupakan hasil atau produksi yang diberikan oleh tanah (Yusuf Qardhawi, 2011).

Kewajiban zakat menurut Wahbah Az-Zuhaili terjadi tidak harus membayar zakat segera setelah panen dari ladang atau sawah. Melainkan, kewajiban untuk mengeluarkan zakat terjadi ketika ada alasan untuk membayar zakat pada hasil buah, anggur kering, atau biji yang telah dibersihkan dari kotoran atau daunnya (Wahbah Az-Zuhaili, 2007).

Di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, metode tradisional tetap menjadi pilihan dalam proses panen padi. Masyarakat masih menggunakan alat-alat tradisional seperti sabit dan perahu kecil berbahan besi dengan papan sebagai alat pemisah jerami. Proses panen dimulai dengan buruh panen yang memotong jerami menggunakan sabit. Jerami kemudian diangkat dan dipukulkan pada papan perahu untuk memisahkannya dari padi. Setelah itu, padi dimasukkan ke dalam karung setelah diambil dari dalam perahu. Langkah terakhir adalah membawa karung padi pulang ke rumah pemilik sawah untuk ditimbang. Penggunaan sistem tradisional ini menunjukkan bahwa proses panen di Desa Tanuharjo masih membutuhkan jumlah buruh panen yang cukup besar, terutama untuk lahan yang luas.

Seseorang yang berprofesi sebagai buruh panen umumnya bersifat musiman, melakukan pekerjaan tersebut ketika musim panen padi dimulai, dan setelah itu, mereka kembali ke pekerjaan rutin mereka. Ragam pekerjaan yang dijalankan mencakup berbagai bidang, seperti buruh proyek jalan, konstruksi bangunan, pedagang kayu, pedagang kaki lima, petani, dan buruh serabutan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik dari dalam maupun luar Desa Tanuharjo (Soleh, 2024).

Di Desa Tanuharjo, kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakat padi adalah dengan memberikannya langsung kepada buruh panen setelah mereka menyelesaikan proses panen pada lahan milik *muzaki*. Dalam hal penyaluran zakat padi, perhitungannya dilakukan setelah seluruh hasil panen ditimbang, dan kemudian upah untuk buruh panen diberikan sekaligus bersamaan dengan pemberian zakat kepada mereka. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan zakat, seperti pengurangan biaya upah yang seharusnya dikeluarkan, timbal balik yang menguntungkan antara *muzaki* dan buruh panen, serta kemungkinan pilih-pilih dalam pendistribusian zakat. Selain itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili, praktik tersebut menyalahi aturan, karena harus dikeringkan dan dibersihkan terlebih dahulu.

Zakat Māl harus diberikan kepada delapan kelompok sesuai dengan ketentuan dalam surah at-Taubah ayat 60, yang meliputi fakir, miskin, pengurus zakat atau amil, orang mualaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, untuk kepentingan jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam pelaksanaan penyaluran zakat padi di Desa Tanuharjo, terdapat perbedaan dalam alokasi zakat yang diarahkan kepada buruh panen. Kelompok buruh panen tidak termasuk dalam delapan golongan tersebut, sehingga dikhawatirkan mereka tidak tergolong sebagai mustahik zakat. Hal ini juga berpotensi mengurangi alokasi zakat yang seharusnya diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan, seperti fakir dan miskin.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut praktik zakat, khususnya zakat hasil pertanian, karena zakat tidak hanya sebagai ibadah tetapi juga memiliki peran sosial dalam membantu yang membutuhkan. Praktik penyaluran zakat padi kepada buruh panen di Desa Tanuharjo penting diteliti untuk melihat apakah sudah sesuai dengan aturan syariat Islam, terutama menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi, serta memastikan zakat disalurkan kepada penerima yang tepat sesuai ketentuan Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pelaksanaan zakat padi di masyarakat agar lebih sesuai dengan aturan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data tanpa melibatkan perhitungan matematis atau statistik (Lexy Moleong, 1997). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur (Hadi Sutrisno, 1990). Dalam penelitian ini, peneliti fokus menganalisis praktik zakat padi kepada buruh panen di desa tanuharjo kecamatan alian kabupaten kebumen dalam perspektif wahbah az-zuhaili. pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber literatur, seperti buku, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta sumber tertulis dan elektronik lainnya. Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, peneliti menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode yang dimulai dari pernyataan umum dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan khusus (Sukarmadi & Haryanto, 2008).

PEMBAHASAN

1. Delapan Asnaf Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili

Dalam surah at-Taubah ayat 60, Allah SWT secara tegas menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat (Alwi, 2021). Delapan golongan ini menjadi acuan utama dalam penyaluran zakat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa sejak datangnya Islam, perhatian besar terhadap pengelolaan keuangan negara sudah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lemah dan rentan secara ekonomi. Menurutnya, zakat bukan hanya sebagai bentuk ibadah individu, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menggerakkan roda perekonomian umat dan menciptakan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, porsi terbesar dana zakat diarahkan kepada golongan yang paling membutuhkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Islam dalam menjaga kesejahteraan umat.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul beragam pandangan mengenai distribusi zakat yang menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perbedaan pendapat ini juga tampak dalam pandangan para ulama, seperti Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayli. Keduanya dikenal sebagai tokoh yang banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang fikih zakat, namun memiliki corak pemikiran dan pendekatan yang berbeda dalam memahami golongan penerima zakat. Yusuf Al-Qardhawi lebih menonjolkan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern, sedangkan Wahbah Al-Zuhayli cenderung lebih tekstual dengan menekankan pada keakuratan dalil dan ketentuan klasik dalam pendistribusian zakat. Perbedaan cara pandang ini tentu tidak terlepas dari latar belakang kehidupan sosial, budaya, serta pengalaman keilmuan kedua tokoh yang berbeda (Yusuf Qardhawi dkk, 2007).

Perbedaan pemikiran antara Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayli ini turut memengaruhi praktik penyaluran zakat di berbagai negara maupun lembaga zakat hingga saat ini. Di satu sisi, adanya ragam pandangan ini memperkaya khazanah keilmuan dalam pengelolaan zakat, memberi fleksibilitas bagi umat Islam dalam menentukan kebijakan zakat yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi sosialnya. Namun di sisi lain, hal ini juga memicu adanya variasi dalam pelaksanaan zakat, yang terkadang

menimbulkan perbedaan teknis maupun prioritas dalam penyaluran dana zakat. Dengan memahami masing-masing konsep, kelebihan, dan kekurangannya, umat Islam diharapkan mampu mengambil kebijakan terbaik dalam mengelola zakat sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sebagaimana tujuan utama dari pensyariaan zakat itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada penjelasan delapan golongan penerima zakat menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhayli.

Berikut uraian mengenai delapan kelompok penerima zakat menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli:

Pertama, golongan fakir. Kelompok ini disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dengan lafaz al-fuqara, yang merujuk kepada orang-orang fakir. Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait definisi golongan ini. Menurut Yusuf al-Qardhawi, fakir adalah individu yang hidup dalam kekurangan dan serba keterbatasan, namun tetap menjaga harga diri sehingga enggan meminta-minta secara terbuka (Yusuf Qardhawi dkk, 2007). Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagaimana pendapat ini merujuk pada pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fakir adalah kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian, golongan ini sejatinya masih memiliki potensi untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun hasilnya belum cukup memadai (Sidqi Ahyani, 2016). Oleh karena itu, zakat diberikan kepada fakir agar mereka dapat mempertahankan kehidupan yang layak dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Jika ditelaah lebih lanjut, pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli terkait definisi fakir memiliki kesamaan mendasar. Keduanya menyoroti kondisi fakir sebagai pihak yang benar-benar berada dalam kesulitan ekonomi serta kekurangan harta, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbedaan hanya terletak pada penekanan sifat menjaga kehormatan diri dalam pandangan al-Qardhawi, sedangkan al-Zuhayli lebih menonjolkan ketiadaan harta maupun pekerjaan sebagai indikator utama (Makhda Intan Sanusi, 2021).

Kedua, golongan kedua adalah miskin. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa miskin adalah orang yang hidup dalam kekurangan dan memiliki kebutuhan, tetapi cenderung meminta-minta untuk mencukupi kebutuhannya (Yusuf Qaradawi dkk, 2007). Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa miskin ialah orang yang masih mampu bekerja dan berusaha, tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010). Sebagai contoh, seseorang membutuhkan sepuluh bagian untuk kebutuhan hidupnya, namun hanya mampu memperoleh delapan bagian, sehingga tetap berada dalam kekurangan (Sidqi Ahyani, 2016). Secara umum, golongan miskin ini digambarkan sebagai kelompok yang memiliki potensi terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga meskipun ada usaha yang dilakukan, hasilnya tidak mencukupi secara optimal. Jika melihat pandangan keduanya, meskipun terdapat perbedaan penekanan, keduanya sepakat bahwa orang miskin merupakan kelompok yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, memberikan zakat kepada mereka menjadi hal yang tepat agar dapat membantu meringankan beban hidup serta memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ketiga, golongan ketiga adalah amil, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan syariat Islam. Amil memiliki peran penting dalam mengumpulkan zakat dari para muzakki dan mendistribusikannya kepada para mustahik secara tepat (Moh. Taufik Hidayat, Tri Handayani, dan Ubbadul Adzkiya', tt). Menurut Yusuf al-Qardhawi, amil zakat mencakup semua pihak yang terlibat dalam pengurusan zakat, mulai dari pengumpul zakat,

bendahara, penjaga, pencatat, hingga petugas yang menghitung pemasukan dan pengeluaran zakat serta membagikannya kepada yang berhak menerima (Yusuf Qaradawi dkk, 2007). Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa amil adalah orang-orang yang secara khusus bekerja untuk memungut zakat dari para muzakki (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010). Secara umum, amil dapat diartikan sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk mengelola segala urusan terkait zakat, sehingga proses penghimpunan hingga pendistribusiannya dapat berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan agama.

Salah satu keunggulan pemikiran Yusuf al-Qardhawi terkait amil zakat terletak pada cakupan tugasnya yang luas. Menurutnya, amil tidak hanya bertanggung jawab dalam mendistribusikan harta zakat saja, tetapi juga mencakup semua proses pengelolaan, mulai dari pengumpulan, penyimpanan oleh bendahara dan penjaga, pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran, hingga proses pembagian zakat kepada para mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab amil zakat sangat besar, karena mereka memikul amanah untuk menyalurkan zakat dengan tepat sasaran kepada pihak yang berhak menerimanya. Di sisi lain, Wahbah al-Zuhayli juga memiliki pandangan kuat mengenai amil zakat, yaitu bahwa seorang amil harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki sifat adil, memahami hukum-hukum zakat, mampu menulis atau mencatat dengan baik, serta dapat menjaga harta zakat yang dikelolanya. Pandangan ini menegaskan bahwa posisi amil bukanlah jabatan sembarangan, melainkan harus diisi oleh orang-orang terpilih yang memiliki kemampuan, integritas, dan pemahaman yang memadai dalam pengelolaan zakat sesuai aturan syariat (Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, 2021).

Keempat, golongan mualaf. Menurut Yusuf al-Qardhawi, mualaf adalah mereka yang diharapkan hatinya semakin condong kepada Islam atau keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat, serta orang-orang yang dengan pemberian zakat diharapkan dapat menghalangi niat buruk mereka terhadap kaum Muslim (Yusuf Qaradawi dkk, 2007). Selain itu, mualaf juga mencakup individu yang diyakini dapat memberikan manfaat besar dalam membantu dan membela umat Islam dari serangan musuh (Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif, 2020). Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli memaknai mualaf sebagai orang-orang yang masih lemah niat dan keyakinannya untuk memeluk agama Islam, sehingga mereka memerlukan dukungan agar lebih mantap dalam keislaman (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010). Jika dibandingkan, pandangan kedua tokoh ini sebenarnya tidak jauh berbeda, sebab pada dasarnya mualaf diartikan sebagai orang yang baru memeluk Islam dan memerlukan perhatian lebih agar keimanannya semakin kuat.

Kelima, kelompok gharim. Menurut Yusuf al-Qardhawi, gharimun adalah bentuk jamak dari kata gharim (dengan bacaan ghain panjang) yang berarti orang-orang yang memiliki utang. Sementara itu, istilah ghariim (dengan bacaan ra panjang) juga merujuk pada orang yang berutang, meskipun terkadang digunakan untuk menyebut pihak yang memiliki piutang (Yusuf Qaradawi dkk, 2007). Adapun menurut Wahbah al-Zuhayli, gharim adalah mereka yang terbebani utang dalam jumlah besar (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010). Pemberian zakat kepada golongan ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki utang, baik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun utang yang timbul demi kepentingan umum dan kemaslahatan orang lain. Dengan demikian, zakat dalam konteks ini bertujuan membantu para gharim agar dapat terbebas dari beban utang yang menyulitkan kehidupan mereka.

Keenam, Keenam, golongan fi sabilillah. Menurut Yusuf al-Qardhawi, makna fi sabilillah merujuk pada perjuangan di jalan Allah yang secara umum oleh para ulama klasik diartikan sebagai jihad dalam bentuk peperangan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa jihad seringkali dikaitkan dengan tindakan nyata atau amal perbuatan yang bertujuan mempertahankan agama Islam melalui pertempuran. Namun, yang

menarik dari pemikiran Yusuf al-Qardhawi ialah keberaniannya memperluas makna *fi sabilillah* agar tidak terbatas hanya pada jihad bersenjata atau perang fisik semata. Ia juga merujuk pada pendapat sebagian ulama lain yang memaknai *fi sabilillah* sebagai segala bentuk perjuangan di jalan Allah, termasuk kegiatan dakwah, pendidikan Islam, serta usaha sosial yang membawa kemaslahatan umat. Gagasan ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan situasi saat ini, di mana peperangan sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah sudah jarang ditemukan, dan bentuk perjuangan umat pun telah bergeser sesuai tantangan zaman. Maka, memperluas makna *fi sabilillah* menjadi penting agar zakat tetap mampu menjangkau kebutuhan perjuangan Islam yang kontekstual di masa kini (Intan Sherly Monica dan Atik Abidah).

Harta zakat memang dapat diberikan kepada para mujahid jika di suatu daerah terdapat orang atau kelompok yang benar-benar berjihad. Namun, menurut Imam ar-Razi dalam tafsirnya, lafaz "*wa fi sabilillah*" tidak harus dibatasi hanya untuk pejuang perang saja. Ia bahkan mengutip pendapat Imam Qaffal yang memperbolehkan penggunaan zakat untuk berbagai bentuk kebajikan, seperti mengurus jenazah, membangun benteng, atau memakmurkan masjid (Yusuf Qaradawi dkk, 2007). Dengan merujuk pendapat ini, di era sekarang—terutama di Indonesia yang tidak memperbolehkan peperangan atas nama agama—penyaluran zakat dalam kategori *fi sabilillah* dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih relevan, seperti pembangunan fasilitas umum, masjid, sekolah, hingga program sosial lainnya. Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli berpandangan bahwa *sabilillah* juga mencakup kepentingan masalah seperti pelaksanaan ibadah haji. Hal ini didukung riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas yang menceritakan bahwa Nabi SAW memperbolehkan penggunaan hewan untuk kebutuhan haji sebagai bagian dari perjuangan di jalan Allah (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010). Dari sini, pandangan Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa zakat dapat disalurkan untuk berbagai aktivitas kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah, termasuk ibadah haji sebagai salah satu bentuk prioritasnya.

Ketujuh, golongan budak. Pada pembahasan budak, disini hanya mengambil dari karya Wahbah al-Zuhayli. Yaitu menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syaf'iyah, golongan budak yang berhak menerima zakat adalah para budak mukatab, yaitu budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan cara mencicil pembayaran hingga lunas, sehingga ia bisa merdeka. Budak mukatab ini biasanya berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan guna membayar tebusannya, namun sering kali tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut meskipun sudah bekerja sekuat tenaga. Dalam konteks ini, zakat diberikan kepada budak mukatab untuk membantu pelunasan tebusan dirinya. Adapun pemberian zakat kepada budak selain mukatab tidak diperkenankan, sebab zakat tidak digunakan untuk membebaskan budak biasa yang tidak sedang dalam proses mukatab. Bahkan jika ada budak yang dibeli menggunakan dana zakat, pembayaran tersebut tidak diberikan langsung kepada budak tersebut, melainkan kepada pemiliknya (tuannya), sehingga tujuan zakat sebagai pemberian hak milik pribadi tidak sepenuhnya tercapai dalam transaksi semacam itu. Oleh karena itu, fokus penyaluran zakat kepada budak hanya berlaku bagi budak mukatab yang sedang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010).

Kedelapan, golongan terakhir penerima zakat adalah *ibnu sabil*. Menurut Yusuf al-Qardhawi, istilah *as-sabil* berarti jalan (*al-thariq*), sehingga *ibnu sabil* merujuk kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Penyebutan "*anak jalan*" atau *ibnu sabil* ini menggambarkan kondisi seseorang yang berada dalam perjalanan panjang, termasuk perjalanan yang memiliki tujuan mulia, seperti perjuangan dalam menegakkan agama (Yusuf Qaradawi dkk, 2007). Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli memberikan definisi yang lebih spesifik dengan menyebut bahwa *ibnu sabil* adalah para musafir yang melakukan perjalanan untuk tujuan kebaikan (*tha'ah*)

dan bukan untuk melakukan maksiat (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010). Kedua pandangan ini saling berkaitan dalam memahami pentingnya memberikan bantuan zakat kepada para pelancong yang kehabisan bekal atau mengalami kesulitan dalam perjalanan. Namun, pendapat Wahbah al-Zuhayli memberi penekanan lebih, bahwa bantuan zakat kepada Ibnu Sabil hanya layak diberikan jika perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka hal-hal positif, bukan untuk tujuan maksiat atau kemungkaran.

2. Analisis Praktik Distribusi Zakat Padi kepada Buruh Panen di Desa Tanuharjo dalam Perspektif Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli

a. Praktik Distribusi Zakat Padi kepada Buruh Panen Perspektif Yusuf Qardhawi

Dalam praktik distribusi zakat padi di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, para buruh panen menjadi kelompok utama penerima zakat setelah proses panen selesai. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, di mana para petani menyerahkan sebagian hasil panennya kepada buruh panen, selain upah kerja yang mereka terima. Tradisi ini dipertahankan karena buruh panen dianggap sebagai orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi dan sangat membutuhkan tambahan penghasilan, terlebih ketika pekerjaan mereka hanya bersifat musiman. Namun, untuk menjawab apakah buruh panen ini memang berhak menerima zakat padi dalam pandangan syariat, khususnya menurut pandangan Yusuf Qardhawi, maka perlu ditinjau dari status mereka dalam asnaf fakir dan miskin.

Menurut Yusuf Qardhawi, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sementara miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasarnya secara layak (Yusuf Qardhawi dkk, 2007). Jika melihat realitas kehidupan buruh panen di Desa Tanuharjo, sebagian besar dari mereka bekerja hanya pada musim panen, dan di luar itu mereka mengandalkan pekerjaan serabutan atau bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Penghasilan mereka pun, jika dihitung rata-rata, berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, baik kebutuhan makan, pendidikan anak, maupun tempat tinggal yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa buruh panen memang tergolong miskin, bahkan sebagian dapat masuk kategori fakir, terutama bagi yang tidak memiliki pekerjaan tambahan dan benar-benar menggantungkan hidup dari hasil panen yang terbatas waktunya.

Selain di atas, standar kemiskinan yang dipakai oleh pemerintah daerah maupun lembaga zakat seperti Baznas juga memperjelas bahwa masyarakat dengan pendapatan di bawah UMR dan kebutuhan pokok yang tidak tercukupi masuk dalam kategori miskin (Jatmiko, 2018). Jika dikaitkan dengan kriteria tersebut, buruh panen di Desa Tanuharjo memenuhi syarat sebagai mustahiq zakat. Dengan demikian, praktik distribusi zakat padi kepada buruh panen di desa ini sudah tepat dan sesuai dengan syariat, karena zakat memang ditujukan untuk membantu kelompok fakir dan miskin agar dapat bertahan hidup dengan layak, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Dari sudut pandang Yusuf Qardhawi, zakat tidak hanya bertujuan sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan bagi fakir dan miskin. Artinya, zakat sebaiknya diberikan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mustahiq hingga mampu keluar dari kemiskinan. Jika distribusi zakat padi kepada buruh panen hanya bersifat habis konsumsi dalam waktu singkat, maka memang sudah membantu dalam jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang, seharusnya ada pengelolaan zakat yang lebih produktif, seperti program pengembangan usaha atau keterampilan untuk buruh panen, agar mereka tidak terus-menerus bergantung pada zakat.

Dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi buruh panen serta pandangan Yusuf Qardhawi mengenai kriteria fakir dan miskin, maka dapat disimpulkan bahwa

buruh panen di Desa Tanuharjo berhak menerima zakat padi. Pemberian zakat kepada mereka telah sesuai dengan prinsip syariat karena menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan dan masuk dalam golongan asnaf yang utama dalam distribusi zakat, yaitu fakir dan miskin. Namun, akan lebih baik jika tradisi distribusi ini diiringi dengan upaya peningkatan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

b. Praktik Distribusi Zakat Padi kepada Buruh Panen Perspektif Wahbah al-Zuhayli

Menurut Wahbah al-Zuhayli, buruh panen di Desa Tanuharjo dapat dikategorikan sebagai penerima zakat apabila memenuhi kriteria fakir atau miskin sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya secara sempurna (Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, 2010).

Berdasarkan fakta lapangan, buruh panen di Desa Tanuharjo umumnya memiliki pekerjaan musiman dengan penghasilan yang tidak menentu dan berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Pendapatan mereka rata-rata hanya berkisar Rp1.200.000 per bulan, sementara kebutuhan minimal keluarga justru melebihi angka tersebut (Jatmiko, 2023). Bahkan, konsumsi kalori keluarga buruh panen pun masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengindikasikan bahwa kebutuhan pokok sehari-hari belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, kondisi rumah sederhana, perabotan seadanya, hingga tingkat pendidikan anak-anak yang rendah semakin mempertegas bahwa buruh panen berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang lemah. Jika mengacu pada kriteria Wahbah al-Zuhayli, maka buruh panen dengan keadaan demikian termasuk dalam golongan miskin dan sebagian lainnya bahkan bisa jadi termasuk fakir, terutama bagi mereka yang hampir tidak memiliki penghasilan tetap selain saat musim panen tiba. Dengan begitu, praktik distribusi zakat padi kepada buruh panen oleh para petani di Desa Tanuharjo sudah tepat sasaran karena menyalurkannya kepada golongan yang secara syar'i berhak menerima zakat.

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhayli juga menekankan bahwa distribusi zakat idealnya diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup yang layak dan mencegah kemudharatan. Dalam hal ini, pemberian zakat padi kepada buruh panen berfungsi tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab syariat untuk mengurangi jurang kemiskinan dan membantu kelompok rentan agar dapat bertahan hidup.

Namun demikian, Wahbah al-Zuhayli juga memberikan perhatian bahwa zakat sebaiknya tidak hanya berhenti pada bantuan konsumtif. Apabila memungkinkan, pengelolaan zakat bisa diarahkan untuk pemberdayaan fakir miskin agar mereka mampu mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Di Desa Tanuharjo, ini bisa diimplementasikan dengan program-program pendukung seperti pemberian modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha tani berbasis komunitas, sehingga buruh panen tidak selalu tergantung pada pekerjaan musiman dan distribusi zakat musiman saja.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhayli, buruh panen di Desa Tanuharjo termasuk golongan yang layak menerima zakat, dan praktik distribusi zakat padi kepada mereka adalah praktik yang sah, relevan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

SIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Menurut Yusuf Qardhawi, buruh panen di Desa Tanuharjo layak menerima zakat sebagai bagian dari golongan fakir dan miskin karena penghasilan mereka tidak tetap, di bawah UMR, dan tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga penyaluran zakat padi kepada mereka sudah tepat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kesenjangan sosial.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, buruh panen juga termasuk mustahik zakat dari golongan fakir dan miskin karena hidup dengan pendapatan minim, bekerja musiman, dan mengalami keterbatasan dalam kebutuhan dasar. Wahbah Az-Zuhaili bahkan mendorong agar zakat bagi mereka dikelola secara produktif untuk membantu meningkatkan ekonomi buruh panen, bukan hanya dalam bentuk bantuan konsumtif semata.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas, disarankan kepada pemerintah desa, pengelola zakat, dan pihak terkait agar lebih memperhatikan pendataan buruh panen sebagai golongan fakir dan miskin yang berhak menerima zakat secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu, selain pendistribusian zakat padi dalam bentuk konsumtif, pemerintah dan lembaga zakat dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi buruh panen, seperti pelatihan keterampilan atau modal usaha kecil, agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan tidak terus bergantung pada bantuan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sidqi. "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam," Jurnal Kariman, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Alwi, "Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Satu Tinjauan."
- Azzan, Adul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Ibadah, Jakarta: Amzah, 2009.
- Baznas, Zakat Māl Harta dan Zakat Fitrah BAZNAS DIY, <http://diy.baznas.go.id/zakat-mal-harta-dan-zakat-fitrah-jiwa>, diakses 10 Januari 2024.
- Bahri, Efri Syamsul dan Zainal Arif. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat," Jurnal Al Maal, Vol. 2, No. 1, Juli 2020.
- Hidayat, Moh. Taufik, Tri Handayani dan Ubbadul Adzkiya'. "Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam," Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 99–118.
- Monica, Intan Sherly dan Atik Abidah. "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi)," Jurnal Antologi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juli 2021.
- Muslim, Shahih Muslim, edisi Yahya Ibn Syarif, Lebanon: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M/1424 H, XIII-XIV: 47, Hadis Nomor 1907, Kitab al-'Imroatu, Hadis dari 'Abdullah Ibn Maslamah.
- Qaradawi, Yusuf dkk. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis, Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007, 509–510, 511, 545, 563, 594, 619, 645.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011, 325.
- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo | Lisyabab," 103–118, diakses 12 Agustus 2021, <https://lisyabab-staimas.ejournal.id/lisyabab/article/view/72>.
- Wawancara dengan Desiliana, ahli sensus kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Kebumen pada tanggal 27 September 2023.
- Wawancara dengan Jatmiko, ketua Baznas Kota Kebumen pada tanggal 27 September 2023.

Wawancara dengan Soleh, buruh panen Duku Kedawung, Desa Tanuharjo, Alian, Kebumen, tanggal 5 Januari 2024.

Zuhayli, Wahbah Az. *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, cet. ke-10, Damaskus: Darul Fikr, 2007, III: 240–241, 285.

Zuhayli, Wahbah al dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010, 281–287.